



SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 07-P/PM. I-03/AD/XI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugiarto.
Pangkat/NRP : Serda/31060570151286.
Jabatan : Ba Korem 031/WB.
Kesatuan : Korem 031/WB.
Tempat tanggal lahir : Bangun Rejo, 31 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kapten Fadillah G 1/5 RT : 5/4 Sukamulya Pekanbaru.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan :
1. Terdakwa Sugiarto, Serda NRP 31060570151286 bersalah melakukan pelanggaran : “Pada saat mengemudikan Ranmor masa berlaku STNK habis”.
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Subsida kurungan pengganti selama 12 (dua belas) hari.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Menetapkan barang bukti berupa : Surat Ijin Mengemudi atas nama Sugiarto, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh kami, Hakim Tunggal Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476